



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT  
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat dan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 maka kelembagaan Inspektorat telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pasuruan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun

- 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor : 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI  
DAN TATA KERJA INSPEKTORAT  
KABUPATEN PASURUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pasuruan.
6. Kepala Inspektorat Kabupaten adalah Inspektur.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Instansi, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 Inspektorat Kabupaten Pasuruan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan atau instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan atas petunjuk Bupati;
- d. pemeriksaan, pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang setiap unsur dan atau instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan atas petunjuk Bupati; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Pasuruan terdiri dari :
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat;
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Uraian tugas dan fungsi jabatan fungsional inspektorat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

- (4) Bagan Organisasi Inspektorat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu  
Inspektur

Pasal 6

Inspektur mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan secara umum terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Instansi, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyerat dan rumah tangga;

- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

#### Pasal 9

- (1) Sekretaris membawahi :
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- (2) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Paragraf 1

#### Sub Bagian Perencanaan

#### Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan Peraturan Perundang-undangan dan pengolahan data pengawasan.

#### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- b. penyusunan anggaran Inspektorat;
- c. penyiapan laporan dan statistik Inspektorat;
- d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan;
- e. penyiapan dokumentasi dan pengolahan data kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2  
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- b. pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
- c. pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- d. penyusunan statistik hasil pengawasan;
- e. penyelenggaraan kerjasama pengawasan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 3  
Sub Bagian Administrasi dan Umum

Pasal 14

Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi :



- a. pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- b. pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. pengelolaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga  
Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV

Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV melaksanakan tugas membantu Inspektur sesuai dengan wilayahnya dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud ayat (1) membawahi wilayah kerja pengawasan dan pembinaan pada instansi/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- (3) Pembagian wilayah Inspektur Pembantu tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV mempunyai tugas membantu Inspektur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Instansi, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- (2) Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program pemeriksaan dan pemberian arahan, bimbingan serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan;

- b. pengkajian dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;
- c. penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- d. penyusunan materi pembinaan guna pelaksanaan fungsi fasilitasi;
- e. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. penanganan kasus-kasus pengaduan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

#### Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan teknis pengawasan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok.
- (2) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB III TATA KERJA

##### Pasal 20

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

- (2) Tugas-tugas Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Inspektur Pembantu Wilayah bertanggung jawab memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pemeriksaan;
  - b. Inspektur Pembantu Wilayah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Inspektur;
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah mengkaji laporan hasil pemeriksaan bersama Tim Pengawasan; dan
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah bersama Tim Pengawasan menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan untuk disampaikan pada Inspektur.

#### Pasal 21

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan pemeriksaan, setiap Inspektur Pembantu Wilayah mengadakan rapat secara berkala.
- (2) Setiap Inspektur Pembantu Wilayah mengawasi tugas-tugas pemeriksaan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IV

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 22

- (1) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Inspektur, melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Apabila Inspektur berhalangan dalam menjalankan tugasnya dapat menunjuk Sekretaris atau Inspektur Pembantu Wilayah untuk mewakilinya.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 25 September 2015  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 25 September 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2015 NOMOR 32

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 32 TAHUN 2015  
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2015

BAGAN ORGANISASI  
INSPEKTORAT



BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
 NOMOR : 32 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2015

PEMBAGIAN WILAYAH INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH I			
1	Bagian Pemerintahan	1	Kecamatan Prigen
2	Bagian Organisasi	2	Kecamatan Kraton
3	Bagian Hukum	3	Kecamatan Rembang
4	Kantor Perpustakaan dan Arsip	4	Kecamatan Lumbang
5	Dinas Kesehatan	5	Kecamatan Winongan
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	Kecamatan Puspo
7	Satuan Polisi Pamong Praja		
8	Badan Kepegawaian Daerah		
9	Badan Penelitian Pengembangan dan Diklat		
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
WILAYAH II			
1	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	Kecamatan Tosari
2	Bagian Kerjasama	2	Kecamatan Rejoso
3	Kantor Keluarga Berencana dan TP	3	Kecamatan Bangil
4	Dinas Pendidikan	4	Kecamatan Pasrepan
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	Kecamatan Gondangwetan
6	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi	6	Kecamatan Pandaan
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
8	Badan Pemberdayaan Masyarakat		
9	Badan Lingkungan Hidup		
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
WILAYAH III			
1	Bagian Administrasi Pembangunan	1	Kecamatan Tuttur
2	Bagian Perekonomian	2	Kecamatan Lekok
3	Kantor Ketahanan Pangan dan PP	3	Kecamatan Beji
4	Dinas Bina Marga	4	Kecamatan Kejayan
5	Dinas Pengairan dan Pertambangan	5	Kecamatan Gempol
6	Dinas Cipta Karya	6	Kecamatan Purwosari
7	Dinas Pertanian Tanaman Pangan		
8	Dinas Kelautan dan Perikanan		
9	Dinas Peternakan		
10	Dinas Perkebunan dan Kehutanan		

WILAYAH IV			
1	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	1	Kecamatan Purwodadi
2	Bagian Umum	2	Kecamatan Nguling
3	Dinas Perhubungan	3	Kecamatan Grati
4	Dinas Koperasi UKM	4	Kecamatan Wonorejo
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5	Kecamatan Pohjentrek
6	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	6	Kecamatan Sukorejo
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
8	BP3M		
9	Sekretariat Dewan		
10	RSUD Bangil		

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF